



## PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Pspk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tgl Lahir, Padangsidimpuan/8-4-1972, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan PNS, tempat kediaman dixxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lingkungan 3, Kelurahan Losung, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat ;

### Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tgl Lahir, Rantau Prapat/8-9-1974, agama Islam, pendidikan Sekolah Perawat Kesehatan, pekerjaan PNS pada Klinik PEMDA Tapanuli Selatan, tempat kediaman, di xxxxxxxxxxxx, Pargarutan Julu Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 24 Juni 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Pspk, tanggal 25 Juni 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 20 September 1998, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatanxxxxxxxxxxxx, Kota Padangsidimpuan, Nomor : 134/KUA.02.20.02/PW.01/6/2019, tanggal 21 Juni 2019;



2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dalam rumah tangga dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa Gotting Bange, Pargarutan Julu Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan dan terakhir tinggal bersama di Jalan T. Umar Gang Martabe, Lingkungan 3, Kelurahan Losung, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak tahun 2000 antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat malas bekerja serta tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk keperluan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat harus bekerja sendiri hingga keadaan ekonomi rumah tangga mengalami kesulitan, dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat
  - Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat nasehat dari Penggugat, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti Penggugat menyuruh Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat yang selalu keras kepala serta tidak mau berhenti bermain judi dan juga berhutang kepada Koperasi, Bank dan kepada orang lain seperti rentenir, hal ini Penggugat ketahui setelah Penggugat di datangi oleh rentenir tersebut untuk menagih hutang Tergugat, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih;
  - Tergugat juga berselingkuh dengan Perempuan lain yang bernama Dewi, hal ini Penggugat ketahui dari Handphone (HP) Tergugat dan juga Pengakuan Tergugat sendiri dengan alasan Tergugat ingin mempunyai

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keturunan, sebab sampai saat ini Tergugat dengan Penggugat belum mempunyai keturunan, sehingga kejadian tersebut Penggugat merasa sakit hati terhadap tingkah laku Tergugat tersebut dan bahkan Penggugat menanyakan langsung kepada family Tergugat apakah Tergugat memang benar menikahi perempuan yang bernama Dewi, dan orang tua Tergugat membenarkan hal tersebut;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat.
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Juni 2019 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas lalu kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama, sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 11 (sebelas) hari lamanya ;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Pspk



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara *relaas* panggilan Nomor 151/Pdt.G/2019/PA Pspk. tertanggal 9 Juli 2019 dan tanggal 26 Juli 2019 dan tanggal 18 Oktober 2019, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;

Bahwa oleh karena Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan izin bercerai dari atasan tetapi Penggugat tidak mendapatkan izin dari atasan dan telah membuat surat pernyataan tertanggal 29 Oktober 2019 yang isinya menyatakan bersedia menanggung resiko akibat perceraian tanpa izin dari atasan, sehingga gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

#### **A. Surat**

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 134/KUA.02.20.02/PW.01/6/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatanxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padangsidempuan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P;

#### **B. Saksi**

Saksi I: Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 72 tahun, Agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Jalanxxxxxxxx, Kelurahan Losung, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dahulu hidup bersama di rumah orangtua Tergugat, lalu pindah dan terakhir di Kelurahan Losung, Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2000 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam nafkah belanja rumah tangga;



- Bahwa saksi pernah pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sampai sekarang berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi II: XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Mustafa Harahap, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman kerja Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dahulu hidup bersama di rumah orangtua Tergugat, lalu pindah dan terakhir di Kelurahan Losung, Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 5 tahun yang lalu mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam nafkah belanja rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;



- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sampai sekarang berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 jo Pasal 150 R.Bg Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat melalui kepada Penggugat supaya bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah



tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 154 ayat (1) R.Bg dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan izin bercerai dari atasan sesuai dengan kehendak Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tetapi Penggugat tidak mendapatkan izin dari atasan dan telah membuat surat pernyataan tertanggal 29 Oktober 2019 yang isinya menyatakan bersedia menanggung resiko akibat perceraian tanpa izin dari atasan, sehingga gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak ada membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, tetapi berdasarkan ketentuan pasal 1685 KUH Perdata jo Pasal 283 RBg, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda P. (Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah) dan 2 (dua) orang saksi;



Menimbang, bahwa bukti surat (P) tersebut adalah sama berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materiilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut diatas telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun belakangan ini sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam nafkah belanja rumah tangga dan telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2019 yang lalu, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo*



patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di atas, majelis memperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya harmonis, namun belakangan ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah belanja keluarga;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (broken marriage), antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dinilai dari fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, serta upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh keluarga serta oleh mediator maupun oleh majelis hakim selama proses persidangan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;



Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan demikian sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum yaitu suami isteri yang sudah tidak berdiam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak, sehingga telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَإِذَا طَلَّقَ الْمَرْءُ نِسَاءَهُ فَلْيُطْلِقْهُنَّ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِنَّ سَلَامًا

Artinya : *Apabila ketidaksenangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in*

Menimbang bahwa majelis perlu menyampaikan bahwa perkawinan disyariatkan di dalam Islam mempunyai tujuan suci dan mulia, dan idealnya perkawinan hanya sekali untuk selamanya. Dibukanya pintu perceraian harus difahami sebagai pintu darurat yang boleh dilalui apabila keutuhan rumah tangga benar-benar sudah tidak mungkin dipertahankan lagi serta apabila tetap dipertahankan apakah akan mendatangkan maslahat (kemaslahatan) atau lebih



mendatangkan mafsadat (kerusakan) bagi kedua belah pihak, maka sesuai qoidah ushul :

حَلُّهُمَا بِي قَمٍ سَافِئًا

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Majelis menilai rumah tangga Penggugat yang sedemikian rupa apabila tetap dipertahankan akan lebih mendatangkan mafsadat atau penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya untuk menghindarinya jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat untuk saat ini adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1441 Hijriah, oleh



kami Arif Hidayat, S. Ag., sebagai Ketua Majelis dan Bainar Ritonga, S. Ag., Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I.,M.A., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Dto**

**dto**

**Bainar Ritonga, S.Ag,**

**Arif Hidayat, S. Ag,**

**Hakim Anggota,**

**dto**

**Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A.**

**Panitera Pengganti,**

**dto**

**Yulita Fifprawati, S.H**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp625.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp721.000,00

(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);